

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN  
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG BLORA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi  
Syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang  
Program Strata 1 (Sarjana) Ilmu Hukum**




**Diajukan Oleh :**

**YULIASTUTI WALUYANINGSIH**  
03.99.5100

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2002**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN  
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN  
PERJANJIAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG BLORA**



Disahkan dan disetujui oleh :

Dekan Fakultas Hukum  
UNISSULA

(GUNARTO, SH,SE Akt. M.Hum)

Dosen Pembimbing

(MARSIYEM, SH)


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI  
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN GADAI  
DI PERUM PEGADAIAN CABANG BLORA

Skripsi ini telah diajukan dan disyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Jurusan

Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

Pada Hari : Sabtu  
Tanggal : 5 April 2003



Ketua

(H.M. Ali Mansyur, SH, CN, Mhum)

Anggota

(Hj. Siti Ummu Adillah, SH, Mhum)

Anggota

(Marsiyem, SH)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

(H. Gunarto, SH, SE, Akt. Mhum)

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ❖ “Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan padanya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

- ❖ *Tiada ilmu tanya membaca*



- Skripsi ini dipersembahkan untuk :
1. Keluarga tercinta : Mama, Papa, Anakku tercinta, Mas Wid.
  2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat memenuhi kewajiban untuk menyusun skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN GADAI DI PERUM PEGADAIAN CABANG BLORA.” Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana lengkap dalam Ilmu Hukum dengan kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Menyadari kemampuan yang terbatas tentu saja skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan lancar tanpa bantuan dari para pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan perasaan yang sedalam – dalamnya dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah melimpahkan budi baik dan segala bantuannya secara material dan segala nasehat serta buah pikiran yang bermanfaat bagi penyusunan skripsi ini.

Maka dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. DR. Rofiq Anwar, SpPA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH.SE.Akt.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Marsiyem, SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengasuh dengan kesabaran, kebijaksanaan, telah berkenan memberikan keterangan – keterangan dan petunjuk, dalam rangka menyusun skripsi ini.
5. Bapak Faisol Azhari, SH selaku Dosen Wali yang memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menempuh akhir studi.
6. Seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Drs. Suwadi, SE.MM, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cabang Blora, yang telah membantu penulis dalam melakukan research, hingga skripsi selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu tegur sapa, kritik serta saran – saran yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati dan kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Maret 2003

Penyusun

(Yuliasuti Waluyaningsih)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Kegunaan penelitian.....	4
E. Metode penelitian.....	4
1. Metode Pendekatan.....	4
2. Spesifikasi Penelitian.....	5
3. Metode Pengumpulan Data.....	5
4. Metode Analisis Data.....	6
F. Sistematika penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Wanprestasi.....	8
B. Akibat – Akibat Wanprestasi.....	10
C. Pengertian Gadai (Pand).....	12
D. Tata Cara Mengadakan Gadai.....	15
E. Hak Dan Kewajiban Kreditur Dan Debitur.....	16
F. Jaminan Yang Diberikan Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Gadai.....	18
G. Hapusnya Hak Gadai.....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Sejarah Pegadaian.....	23
B. Dasar Hukum dan Tujuannya.....	27
C. Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Gadai.....	28

D. Upaya Hukum yang Dilakukan Perum Pegadaian Terhadap Debitur yang Melakukan Wanprestasi.....	31
E. Akibat – Akibat Hukum yang Ditimbulkan Adanya Debitur Wanprestasi.....	36
BAB IV PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	42



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu ada kalanya dapat dikerjakan oleh individu, dan terkadang harus meminta bantuan orang lain. Sebuah lembaga jaminan diharapkan mampu untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil guna meningkatkan usaha dan membantu beban hidup yaitu melalui pemberian pinjaman uang. Melalui perusahaan umum pegadaian, pemerintah berusaha melaksanakan pelayanan kepada pegadaian berdasarkan hukum gadai pada masyarakat luas serta untuk memberantas lintah darat. Adanya suatu perjanjian gadai maka diperlukan perjanjian antara kreditur dan debitur. Dimana debitur harus menyerahkan barang gadai ke dalam kekuasaan kreditur.

Sesuai ketentuan Pasal 1150 KUH. Perdata memberikan ketentuan gadai yaitu "Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberi kekuasaan kepada yang si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang – orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya – biaya mana harus didahulukan."<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Hartono Hadisoeparto, Pokok – Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 55

Gadai/pand sebagai perjanjian bersifat *accessoir* artinya perjanjian pand itu diadakan sebagai tambahan dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang (kredit). Dengan demikian perjanjian pand tidak dapat merupakan perjanjian yang berdiri sendiri terlepas dari perjanjian pokok. Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menjaga jangan sampai si berutang (debitur) itu lalai membayar.<sup>2)</sup>

Menurut Pasal 1154 KUH. Perdata pengertian wanprestasi adalah "Apabila si berutang (pemberi gadai) tidak memenuhi kewajiban, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang (pemegang gadai) memiliki barang gadai itu dan apabila ada janji mengenai hal ini maka perjanjian dinyatakan batal"

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi wanprestasi oleh debitur tersebut. seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya.

Dalam hal ini hubungan perutusan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing – masing pihak memenuhi kewajibannya.

Untuk itu, penulis mengenakan beberapa hal yang dapat menjadi alasan pemilihan judul yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini yaitu : untuk memahami dan mengetahui timbulnya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai di Perum Pegadaian Blora. Karena akibat wanprestasi debitur dapat dituntut

---

<sup>2)</sup> Ibid; h. 56

untuk pemenuhan prestasi dan kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

Dari uraian diatas penulis ingin membahas tentang *“Tinjauan Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Gadai di Perum Pegadaian Cabang Blora”*.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang dapat diuraikan.

Adapun permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai ?
2. Upaya apakah yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Blora terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dan bagaimana penyelesaiannya ?
3. Akibat – akibat apa yang timbul dengan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian baik itu penelitian dalam bidang hukum maupun bidang ilmu sosial lainnya, mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tersebut tentunya sesuai dengan apa yang hendak dicapai oleh penulis. Selain itu tujuan penelitian juga akan membantu penulis untuk memberi arah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai

2. Untuk mengetahui upaya – upaya Perum Pegadaian Cabang Blora dalam mengatasi debitur yang wanprestasi.
3. Untuk mengetahui akibat – akibat yang timbul dengan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Disamping tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga mempunyai kegunaan yang meliputi :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan masyarakat sebagai masukan mengenai beberapa aspek *hukum wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan gadai.*
2. Dari hasil ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah masukan bagi pengembangan pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

#### E. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah :

##### 1. Metode Pendekatan

Metode yang akan dipergunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.

Karena permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor sosiologis dan yuridis. Faktor sosiologis adalah hubungan antara masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah dengan Perum Pegadaian Cabang Blora.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah secara deskriptif, sehingga dalam melakukan penelitian ini, setelah data – data terkumpul (baik data primer maupun sekunder) merupakan data deskriptif, yaitu pokok permasalahan dan akan memberi gambaran tentang keadaan yang diteliti kemudian dianalisa, dan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh kerangka dasar teori yang berkenaan dengan judul ini, dilakukan kegiatan research yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan cara langsung dari obyek penelitian. Dalam melakukan research tersebut, maka tehnik – tehnik yang dipergunakan adalah :

### a. Data sekunder

Yaitu data – data yang didapat secara langsung dari buku – buku dan peraturan undang – undang yang berhubungan dengan penyusunan skripsi.

### b. Data primer

Yaitu data – data yang didapat secara langsung dari obyek penelitian, maka tehnik – tehnik yang dipergunakan sebagai berikut :

Interview adalah penelitian dengan mengajukan atau mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang mempunyai hubungan dengan

topik pembahasan khususnya pada kreditur (pemegang gadai) dan para debitur (pemberi gadai) dan pihak lain yang dipandang dapat memberikan informasi yang diperlukan.

#### 4. Metode Analisis Data

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan analisa dengan cara data yang dikumpulkan dari peneliti kepustakaan maupun data – data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan disusun secara sistematis. Kemudian dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum.

#### F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan sistematika pada dasarnya untuk memudahkan pengertian dan ruang lingkup tentang isi dari penulisan secara garis besar atau gambaran pada umumnya.

Adapun penulisan sistematika tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan secara singkat apa yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka, membahas mengenai tinjauan umum tentang pegadaian di Perum Pegadaian Kabupaten Blora yang terdiri dari

beberapa sub yaitu pengertian wanprestasi, akibat – akibat wanprestasi, pengertian gadai, tata cara mengadakan gadai, hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur, jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur dalam perjanjian gadai, hapusnya hak gadai.

BAB III : Hasil penelitian adalah hasil penelitian di Perum Pegadaian Kabupaten Blora.

BAB IV : Penutup merupakan bab yang terakhir dari skripsi ini dan merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN WANPRESTASI

Wanprestasi dalam perikatan timbul karena dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak seringkali salah satu pihak melakukan kesalahan dan kekhilafan yang mengakibatkan perjanjian yang semula memang akan dilaksanakan ternyata pada waktu pelaksanaan perjanjian debitur tidak dapat memberikan prestasinya. Pengertian dari wanprestasi adalah jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji. Sedangkan prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, sebab pemenuhan prestasi adalah hakekat dari perikatan.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur dimungkinkan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian tanpa menghiraukan kerugian pada pihak lainnya. Hal ini menimbulkan kerugian dan kekecewaan pada pihak kreditur dalam perjanjian yang telah dibuat. Dengan demikian debitur diberi sanksi dengan membayar uang sebagai denda.

Wanprestasi sangatlah erat dengan pernyataan lalai, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1234 KUH. Perdata menentukan perikatan ditunjuk untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu terdapat teori yang memberikan penjelasan mengenai wanprestasi yaitu bahwa wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>3)</sup>

Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan : yaitu perbuatan memang diketahui dan dikehendaki, dan kelalaian yaitu tidak mengetahui, tapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi kesengajaan ini adalah undang – undang yang terdapat dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH. Perdata.

Pasal 1247 KUH. Perdata menentukan :

“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya”

Pasal 1248 KUH. Perdata menentukan :

“Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang, dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak terpenuhinya perikatan.”

---

<sup>3)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur Gunung, Bandung, 1973, hal. 44.

Setelah penulis menguraikan mengenai pengertian wanprestasi, maka selanjutnya diuraikan pula mengenai bentuk – bentuk wanprestasi. Dalam hukum perdata dikenal adanya bentuk – bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak baik.<sup>4)</sup>

#### B. AKIBAT – AKIBAT WANPRESTASI

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana semestinya dan tidak dipenuhi kewajiban itu ada unsur – unsur salah padanya, maka ada akibat – akibat hukum yang – atas – tuntutan dari kreditur – bisa menimba dirinya.

1. Dalam debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos – ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.
2. Sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur.
3. Kalau perjanjian itu timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa

---

<sup>4)</sup> Hartono Hadisoeparto, Pokok – pokok hukum perikatan dan hukum jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984. hal. 43.

disertai dengan tuntutan ganti rugi tetapi semuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan.<sup>5)</sup>

Ganti rugi, biaya, bunga karena wanprestasi

Menurut Pasal 1243 KUH. Perdata, debitur barulah diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, bunga bilamana ia berprestasi setelah ia dinyatakan lalai oleh kreditur tetap tidak melaksanakan perikatan, atau bilamana debitur tidak melaksanakan prestasi dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi kreditur yang menuntut pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga harus membuktikan bahwa :

1. Ada perikatan
2. Debitur tidak melaksanakan perikatan atau berwanprestasi
3. Debitur telah dinyatakan lalai
4. Kreditur menderita kerugian karena wanprestasi debitur.<sup>6)</sup>

Risiko

Adalah suatu ajaran dimana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa yang menjadi objek perjanjian.<sup>7)</sup>

Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (overmatch). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak aktif

<sup>5)</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 144.

<sup>6)</sup> R.M. Suryodiningrat, *Azas – azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1995, hal. 23

<sup>7)</sup> Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (Bw)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hal. 185.

melakukan prestasi, sedangkan pihak lain pasif. Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya.

### C. PENGERTIAN GADAI (PAND)

Dasar Hukum dari pand adalah terdapat di dalam kitab UU Hukum Perdata buku ke II tentang benda Pasal 1150.

Pengertian pand sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 1150 KUH. Perdata adalah :

*Pand ialah hak yang diperoleh seseorang berpiutang (kreditur) atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh si berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang (kreditur) itu untuk mengambil pelunasan dari barang – barang bergerak tersebut secara didahulukan daripada orang – orang berpiutang (kreditur – kreditur) lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang itu, biaya – biaya mana harus didahulukan.*

Dari ketentuan Pasal 1150 dapat diuraikan unsur – unsur yang terdapat dalam gadai sebagai berikut :

1. Hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak
2. Benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur
3. Penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang

4. Hak kreditur itu ialah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar.
5. Pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur – kreditur lain
6. Biaya – biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.<sup>8)</sup>

#### Para pihak dalam gadai

Dari perumusan Pasal 1150 kita tahu bahwa, para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai disebut pemberi gadai, sedang pihak lain kreditur yang menerima jaminan, disebut penerima gadai karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, maka ia disebut kreditur pemegang gadai. Tetapi tidak menutup kemungkinan, bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai dipegang oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga disebut pemegang gadai.

#### Sifat gadai

Dari rumusan ini belum dapat disimpulkan tentang sifat umum dari gadai. Untuk menentukan sifat – sifat umum gadai, sifat tadi harus dicari lagi didalam ketentuan lain KUH. Perdata. Sifat umum adalah sebagai berikut :

---

<sup>8)</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 171.

### 1. **Gadai adalah untuk benda bergerak**

Benda yang menjadi obyek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan.

### 2. **Gadai Bersifat Kebendaan**

Sifat ini ditemukan dalam Pasal 528 KUH. Perdata yang menyatakan “atas sesuatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai atau hypotik”.

Tujuan sifat kebendaan disini untuk memberikan jaminan kepada pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

### 3. **Benda gadai dikuasai Pemegang Gadai**

Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai.

Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali barang itu hilang atau dicuri.

### 4. **Hak Menjual Sendiri Benda Gadai**

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal ini si berhutang wanprestasi.

Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya serta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hak ini berlaku pula dalam pemberi gadai pailit Pasal 1155 ayat (1) KUH. Perdata.

### 5. Hak yang Didahulukan

Mengenai hak gadai adalah hak yang didahulukan dapat dilihat Pasal 1130 jo 1150 KUH. Perdata.

### 6. Hak Gadai adalah hak Accessoir

Yaitu hak gadai tergantung pada perjanjian pokok misalnya perjanjian kredit.<sup>9)</sup>

## D. TATA CARA MENGADAKAN GADAI

Hak Gadai terjadi dalam dua fase sebagai berikut :

#### 1. Fase pertama

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligatoir. Perjanjian ini merupakan titel dari perjanjian.

#### 2. Fase kedua

Penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sesuai dengan benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh hanya berdasarkan pernyataan debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaan debitur itu.

Penyerahan itu memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak.

Penyerahan yang nyata ini jatuh bersamaan dengan penyerahan yuridis,

<sup>9)</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Bab – bab tentang Credit verband, Gadai, dan Fiducia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 56 – 57.

sehingga penyerahan disini merupakan unsur sahnya gadai. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Oleh karena penyerahan didalam penguasaan pemegang gadai merupakan syarat esensiil, maka tidak sah, jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai atau karena kemauan kreditur benda gadai berada dalam penguasaan debitur atau debitur menyatakan saja gadai berada pada pemegang gadai. Sedangkan sebenarnya masih berada pada debitur pemberi gadai Pasal 1152 ayat (2) KUH. Perdata.<sup>10)</sup>

#### E. HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR DAN DEBITUR

Hak dan kewajiban kreditur (pemegang gadai)

Selama berlangsungnya gadai, pemegang gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik pada gadai benda bergerak bertubuh maupun pada gadai atas piutang (tidak bertubuh).

Hak – hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hak untuk mengeksekusi benda gadai.
2. Hak untuk menahan benda gadai (hak retensi)
3. Hak kompensasi
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur

---

<sup>10)</sup> Ibid, hal. 58.

6. Hak preferensi  
Kreditur pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur – kreditur lainnya.
7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
8. Hak untuk menerima bunga piutang gadai
9. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantaraan hakim
10. Hak untuk menagih piutang gadai

Adapun kewajiban – kewajiban dari pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.
2. Kewajiban memelihara benda gadai
3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai
4. Kewajiban untuk mengembalikan barang gadai.<sup>11)</sup>

Hak dan kewajiban debitur (pemberi gadai)

Hak – hak debitur dapat dilihat di bawah ini :

1. Menerima uang pinjaman atas penyerahan barang gadai oleh perum pegadaian
2. Pemberi gadai punya hak untuk menerima kembali barang gadai bilamana perjanjian pokok serta bunganya telah lunas pembayarannya.

---

<sup>11)</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Undip, 2000, hal.23-27.

3. Menerima ganti kerugian dari perusahaan umum pegadaian jika selama barang gadai berada di rumah gadai nilainya menjadi merosot.
4. Meminta kelebihan uang dari barang yang dilelang bila ternyata masih ada sisa dari barang yang dilelang tersebut.

Kewajiban debitur (pemberi gadai) adalah

1. Wajib untuk menyerahkan barang gadai sebagai tanggungan hutang itu kepada si pemberi pinjaman/kreditur.
2. Membayar biaya – biaya yang telah ditentukan oleh si berpiutang guna menyelamatkan barang yang digadaikan itu.
3. Berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya pada perusahaan umum pegadaian dalam jumlah yang sama ditambah dengan bunga pada saat yang telah ditentukan.

#### **F. JAMINAN YANG DIBERIKAN DEBITUR KEPADA KREDITUR DALAM PERJANJIAN GADAI**

Pada umumnya pemberian jaminan dapat diberikan sebagai berikut :

##### a. Jaminan perorangan

Adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban – kewajiban si berutang (debitur) jaminan perorangan ini dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

##### b. Jaminan kebendaan

Adalah jaminan yang diadakan antara kreditur dengan debitur dan dapat juga diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin

dipenuhinya kewajiban – kewajiban si berutang (debitur) pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendiri suatu bagian dari kekayaan seseorang si pemberi, jaminan yang menyediakan guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban seorang debitur.<sup>12)</sup>

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Benda – benda yang dapat dijadikan jaminan dalam (pand) gadai :

1. Semua barang bergerak baik yang berwujud
2. Semua barang bergerak yang tak berwujud, ialah yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran uang, seperti :

a. Surat – surat piutang atas nama

Maka syarat – syaratnya adalah :

1. harus ada perjanjian gadai
2. harus ada pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan.

Dengan pemberitahuan kepada debitur dan piutang tersebut, berarti bahwa hak untuk menagih dari piutang tersebut kalau ditarik dari kekuasaan si pemberi gadai dan pada saat itu si debitur berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada si pemegang gadai.

---

<sup>12)</sup> Subekti, Jaminan – jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, Alumnus, Bandung, 1982, hal. 25.

b. Surat piutang atas tunjuk

Maka syarat – syaratnya

1. Harus ada perjanjian
2. Harus ada endorsemen dan kemungkinan surat piutang itu lalu diserahkan

Endorsemen : Pernyataan penyerahan dan ditandatangani oleh kreditur yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai.

c. Surat piutang kepada pembawa<sup>13)</sup>

Didalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP) terdapat pengecualian – pengecualian diadakan terhadap barang – barang gadai antara lain :

- a. *Barang milik negara*
- b. Surat hutang, surat actie, surat efek, dan surat – surat berharga lainnya
- c. Hewan yang hidup dan tanaman
- d. Segala makanan dan benda yang mudah busuk
- e. Benda – benda yang kotor
- f. Benda – benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin.
- g. Barang yang berbau busuk dan mudah merusak barang lain, jika disimpan dalam gadaian.

---

<sup>13)</sup> Soenyoto Wirosoemarto, *Azas – azas Hukum Perdata*, FH Sebelas Maret, Surabaya, 1980, hal. 250 – 253.

- h. Barang yang karena ukurannya yang besar tidak dapat disimpan dalam gadaian.
- i. Benda yang hanya berharga sementara atau yang harganya naik turun dengan cepat, sehingga sulit ditaksir oleh pejabat gadai.
- j. Benda yang digadaikan oleh seorang yang mabuk atau seorang yang kurang ingatan atau seorang yang tidak dapat memberi keterangan – keterangan cukup tentang barang yang mau digadaikan itu.<sup>14)</sup>

#### G. HAPUSNYA HAK GADAI

1. Hak gadai hapus apabila benda jaminan keluar dari kekuasaan si pemegang gadai Pasal 1152 ayat (3) KUH. Perdata.
2. Hak gadai hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, sebab gadai itu merupakan perjanjian yang Accessoir, sehingga adanya tergantung daripada adanya perjanjian pokok Cq. Perjanjian pinjam pengganti.
3. Dengan hapus/musnahnya benda jaminan.
4. Dengan dilepaskannya benda gadai secara sukarela.
5. Dengan pencampuran yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik barang gadai tersebut.

Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai, sebenarnya undang – undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini hanya dalam Pasal 1159 dikatakan, bahwa pemegang gadai mempunyai hak retensi, kecuali kalau ia menyalahgunakan benda gadai, dalam hal mana,

<sup>14)</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, op.cit, hal. 73.

secara acontratio dapat disimpulkan, bahwa pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali benda jaminan. Kalau benda jaminan keluar dari kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.<sup>15)</sup>



---

<sup>15)</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 147.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. SEJARAH PEGADAIAN

Perusahaan umum pegadaian negara secara resmi mulai berdiri di Indonesia sejak didirikannya pegadaian negara di Sukabumi pada tanggal 1 April 1961 dengan Stablat nomor 131 tanggal 12 Maret 1901. Namun sebelum itu di Indonesia pegadaian sudah dikenal sejak jaman Vereenigde Oost Indische Compantie (VOC) dengan nama Bank Van Lening.

Pada mulanya pegadaian ini dikelola oleh swasta, yang mempunyai tugas antara lain memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Hal ini berlangsung terus sehingga kekuasaan VOC dialihkan kepada pemerintah Hindia Belanda, ternyata pegadaian swasta ini sangat menekan masyarakat, karena penetapan tarif bunga yang semena – mena, sehingga kemudian timbul ide agar pegadaian sebaliknya berada di tangan pemerintah saja. Pegadaian yang dikelola pemerintah ini ternyata berjalan dengan baik, sehingga dikeluarkan peraturan monopoli antara lain Stb. nomor 784 tahun 1914 dan Stb. Nomor 28 tahun 1921.

Peraturan – peraturan pegadaian berturut – turut diadakan dalam Stb. nomor 1905 nomor 490, Stb. 1928 nomor 64, Stb. 1928 nomor 81, dengan berbagai perubahan mengenai struktur organisasi dan bunga kredit dengan jaminan gadai. Ketentuan terakhir inilah yang dipergunakan secara material sebagai Aturan Dasar Pegadaian (ADP) hingga sekarang.

Mengenai organisasi pegadaian menurut Stb. nomor 266, 178 tahun 1961 jawatan pegadaian menjadi perusahaan negara berdasarkan Kepres Nomor 180 tahun 1965 PN. Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan bank sentral dan kemudian dengan PP. nomor 7 tahun 1969, perusahaan negara pegadaian dirubah statusnya menjadi perusahaan jawatan dan terakhir dengan PP. nomor 10 tahun 1990 perjan pegadaian menjadi perusahaan umum (Perum) Pegadaian.<sup>16</sup>

### Visi dan misi dari Perum Pegadaian di masa Mendatang

#### I. Visi Perum Pegadaian

Dalam menjalankan kegiatannya perum pegadaian mempunyai visi ke depan dalam RJP (Rencana Jangka Panjang) dimana pegadaian akan menjadi perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif dengan usaha utama gadai.

##### a. Modern

Dilihat dari ciri – ciri fisiknya, penggunaan sarana dan prasarana kerja sebagaimana perkantoran modern. Modern mengandung maksud mampu menghasilkan produk/jasa yang cocok dengan kebutuhan masyarakat modern/mampu memberi solusi bagi masyarakat modern.

---

<sup>16)</sup> Nahason Sihombing, Hukum Jaminan (HJ), Diklat Penaksir Muda Angkatan IV di Surabaya, 2002, hal.9-10

b. Dinamis

Dicerminkan dari penampilan seluruh pegawai dalam hal kecepatan pelayanan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang bertumpu kepada peningkatan ketrampilan karyawan, *sikap yang komunikatif, memiliki integritas tinggi, mampu merespon jasa internal maupun eksternal dengan cepat.*

c. Inovatif

Dicerminkan dari kemampuan perusahaan dalam memperbaiki produk yang sudah ada dan mampu untuk menciptakan suatu produk baru yang menguntungkan serta perbaikan sistem dan prosedur. Oleh karena itu pegadaian diharapkan dapat tumbuh kembang menjadi perusahaan yang solid.

Perusahaan yang modern, dinamis dan inovatif, sebenarnya ditentukan oleh orang – orangnya (peoples). Artinya apakah kekuatan Sumber Daya Manusianya memiliki potensi untuk mengusung cita – cita menjadi perusahaan yang modern, dinamis, dan inovatif atau sebaliknya.

2. Misi Perum Pegadaian

Selain visi tentunya pegadaian juga memiliki misi – misi untuk suatu perkembangan perum pegadaian itu sendiri di masa datang. Misi suatu perusahaan dapat diterjemahkan sebagai fungsi dan tugas pokok perusahaan di masyarakat, oleh karena itu misi berarti alasan dan latar belakang didirikannya perusahaan, serta nilai kemanfaatan apa yang dapat

diberikan kepada masyarakat. Alasan didirikannya pegadaian yaitu untuk mengusahakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip – prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Usaha dan kemanfaatan umum yang dimaksud yaitu “menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadaai kepada golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah agar mereka tidak terjerat praktek – praktek pemberian pinjaman yang memberatkan secara ekonomi.”

Adapun peranan perum pegadaian cabang Blora adalah sebagai berikut :

- a. Membantu rakyat kecil dalam memberikan kredit hal ini dikarenakan mayoritas penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Blora adalah sebagai petani kecil dan pedagang.
- b. Mengarahkan rakyat pada kredit yang benar supaya tidak terjerumus adanya kredit yang tidak wajar, misalnya rentenir.
- c. Membantu rakyat dengan pola perkreditan supaya benar – benar terarah dan bermanfaat.<sup>17)</sup>

Dengan demikian nyatalah bahwa perum pegadaian disamping berperan sebagai pemberantas lintah darat, pemerintah bermaksud mengarahkan peranan perum pegadaian bertujuan memberikan kredit yang produktif,

---

<sup>17)</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cab. Blora, tanggal 18-20 Februari 2003

sesuai dengan usaha pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Selain itu juga memberikan kredit pada masyarakat yang bersifat konsumtif sehingga kesan yang didapat mengenai perum pegadaian peranannya dalam mengatasi kebutuhan akan dana sementara bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

## B. DASAR HUKUM DAN TUJUANNYA

Yang menjadi dasar hukum dari pegadaian adalah Aturan Dasar Pegadaian atau disingkat ADP dengan Staatsblad 1928 No. 81, kecuali apabila hal-hal yang didalam ADP tidak diatur, maka berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata Buku ke III tentang perjanjian umum. Sedangkan dasar untuk bekerjanya Perum Pegadaian yaitu dengan :

- Staatsblad 1928 No. 82 yang disebut dengan Aturan Dasar Pegadaian (ADP)
- Buku Tata Pekerjaan Pegadaian Negara yang singkat BTP yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pegadaian Negara pada tanggal 5 September 1958 No. 020/1/1958 sebagai pelaksanaan tentang Tata Cara Pemberian Kredit dan Penerimaan Barang Jaminan Kredit dari masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1990 tentang Pegadaian pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Adapun tujuan dari *pegadaian* ialah *memberikan pinjaman uang yang bersifat produktif dan konsumtif*. Sehingga dapat kita perinci sebagai berikut :

1. Membina perekonomian masyarakat ekonomi lemah dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada :
  - a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil dengan menyalurkan kredit yang bersifat produktif.
  - b. Kaum buruh/pegawai negeri yang ekonominya lemah yang bersifat konsumtif.
2. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, misalnya sistem ijin gadai gelap, praktek riba dan lain-lain.
3. Disamping menyalurkan kredit dan usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah operasinya.<sup>18)</sup>

### C. TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN GADAI

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang atau pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut, timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana pihak yang satu menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Perikatan sudah barang tentu akan menimbulkan suatu tanggung jawab pada keduanya.

<sup>18)</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Blora, tanggal 18 Februari 2003

Seperti halnya dalam perjanjian gadai, dapat dipastikan pula akan timbul yang namanya tanggung jawab dari para pihak. Namun demikian ada juga yang melepaskan tanggung jawab dari para pihak.

Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab antara lain :

a. Sengaja

Debitur melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu sikap yang menimbulkan kerugian, memang diniati dan dikehendaki, dimana debitur bertujuan untuk merugikan kreditur.

*Contoh : A menggadaikan mobil di pegadaian dan pegadaian memberikan pinjaman sebesar Rp 5.000.000,-. Padahal mobil tersebut mempunyai cacat yang tidak diketahui oleh pihak penaksir dan apabila mobil tersebut dijual di pasaran tidak laku Rp 5.000.000,-. Tujuan debitur menggadaikan bukan untuk merugikan kreditur atau Perum Pegadaian, namun demikian ia tetap dianggap sengaja merugikan pemilik karena debitur sudah tahu akibat timbulnya kerugian dan tindakannya.*

Wanprestasi semacam ini ditimbulkan karena kesalahan atau kekurangjelian pihak penaksir dalam menaksir suatu barang yang akan dijaminkan dan penaksir kurang mengetahui harga pasar. Sehingga dimanfaatkan oleh debitur untuk cidera janji apabila ia tidak bisa memenuhi prestasi.

b. Kelalaian Debitur

Debitur terlambat berprestasi, dimana ia membayar band pinjaman dan bunga sudah jatuh tempo, sehingga menimbulkan kerugian dari pegadaian itu sendiri.

Contoh : A (debitur) menggadaikan sebuah mobil, tetapi pada jangka waktu yang sudah ditentukan ia tidak memenuhi prestasinya.

Maka ia sudah dianggap wanprestasi.

c. Karena diluar kemampuan

Karena suatu hal sehingga menyebabkan debitur tidak mampu berprestasi.<sup>19)</sup>

Harga pasar menurut Perum Pegadaian dibedakan sebagai berikut :

a. Harga pasar pusat (HPP)

Harga pasar yang ditetapkan oleh kantor pusat, dengan mempertimbangkan fluktuasi harga pasaran skala nasional dan kecenderungan harga secara progresif serta berlaku umum untuk seluruh kantor daerah dan kantor cabang.

b. Harga pasar daerah (HPD)

Harga pasar yang ditetapkan oleh kantor daerah, dengan mempertimbangkan potensi wilayah setempat serta pengaruhnya terhadap fluktuasi harga dan tidak melampaui toleransi maksimum sebesar 10% diatas HPP dan 10 % di bawah HPP.

<sup>19)</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Blora, tanggal 18 Februari 2003.

c. Harga pasar setempat (HPS)

Harga pasar di suatu tempat tertentu /sekitar cabang tertentu yang diusulkan oleh kepala cabang dan disetujui oleh kepala kantor daerah. Bila HPS tersebut ditujukan untuk menetapkan taksiran dan uang pinjaman, biasa dikenal HPS untuk barang gudang. Namun jika ditujukan untuk menetapkan HPS lelang, maka HPS tersebut berlaku untuk barang gudang dan emas.<sup>20)</sup>

**D. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN PERUM PEGADAIAN TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI**

**1. Somasi**

Somasi disebut juga dengan peringatan. Dimana debitur yang wanprestasi harus dinyatakan dahulu bahwa debitur itu lalai. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Atau dengan kata lain pada pokoknya hutang itu harus ditagih terlebih terlebih dahulu somasi merupakan upaya hukum yang diperlukan Perum Pegadaian apabila nasabahnya (debitur) melakukan wanprestasi. Somasi dirumuskan pada pasal 1238 KUH. Perdata yang menentukan “Si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah

<sup>20)</sup> Rofiq Afiv Aziz, Metode Teknik Menaksir Barang Jaminan Elektroik, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perum Pegadaian Surabaya

akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sehingga kreditur menetapkan, sejak kapan debitur dalam keadaan lalai, yaitu dengan suatu surat perintah atau akta sejenis. Somasi dilakukan oleh pejabat pegadaian dengan cara mengirimkan surat teguran kepada debitur dimana teguran tersebut dimaksudkan agar debitur memenuhi kewajibannya dan tidak boleh menunda - nunda waktu lagi. Kreditur menuntut agar debitur harus melaksanakan kewajibannya selambat - lambatnya pada tanggal yang sudah ditentukan dan membayar atau melaksanakan berprestasinya tanpa terputus sampai selesai. Dalam somasi pihak perum pegadaian harus menentukan paling lambat 1 minggu.

## 2. Lelang

Lelang merupakan jalan terakhir yang harus dilakukan Perum Pegadaian apabila debitur wanprestasi lelang ditentukan oleh pejabat pegadaian dan dilakukan sendiri oleh perum pegadaian tidak oleh balai lelang.

Adapun penetapan tanggal lelang sesuai yang tercantum di dalam Surat *Bukti Kredit, masing-masing tanggal dan tanggal setelah tanggal jatuh tempo.*

Lelang dilaksanakan setiap bulan, yaitu antara tanggal 10 s/d 15 setiap bulan. Sebulan sebelumnya pengumuman lelang dilaksanakan kepada masyarakat baik melalui papan pengumuman maupun lewat radio pemerintahan atau swasta. Pada hari yang telah ditentukan lelang dilaksanakan

di depan umum, yang berhak adalah yang menawar lebih tinggi. Setelah kepada umum dinyatakan penawaran itu dua kali tetapi tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh yang lain.

Lelang benda gadai yang termasuk golongan A dan B dilakukan pada awal bulan ke delapan, terhitung mulai bulan digadaikan. Misalnya benda yang digadaikan pada bulan ke delapan, *terhitung mulai bulan digadaikan* dan pada bulan Januari 2003 akan dilelang bulan Agustus 2003. Setelah jangka waktu pinjaman dilalui (180 hari) maka bulan ketujuh merupakan masa bebas bunga. Dalam bulan bunga tidak diperhitungkan dengan maksud agar nasabah mempunyai waktu untuk mempertimbangkan benda gadai itu akan ditebus atau tidak.

Lelang benda gadai yang termasuk golongan pinjaman C dan D dilakukan pada bulan ke lima. Sama dengan golongan A dan B, bagi golongan C dan D maksimum bunga dipungut 3 bulan (90 hari). Bulan keempat adalah masa bebas bunga, kalau nasabah tidak menebus maka akan dilelang pada bulan ke lima. Misalnya benda golongan C dan D yang digadaikan pada bulan Januari 2003 akan dilelang pada bulan Mei 2003.

Dalam setiap lelang, maka pelunasan yang dikenakan kepada si pemberi gadai adalah uang pinjaman sewa modal, (bunga) 3% ongkos lelang penjual. Uang kelebihan dapat diambil oleh nasabah sehari setelah lelang dan daluwarsa setelah satu tahun, artinya uang kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu 1 tahun akan menjadi milik negara. Kepada pembeli lelang dikenakan biaya ongkos lelang pembeli sebesar 9% dan 7 per mil untuk dana

sosial yang akan disetorkan kepada perum pegadaian tetap disetorkan ke kas negara. Perlu untuk diketahui bahwa sejak tahun 1987, 3 % ongkos lelang penjual yang seharusnya menjadi hak pegadaian tetap disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, walaupun barang gadaian sudah dijual dan ternyata belum dapat melunasi utang pemberi gadai, maka pemberi gadai masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayar.

Terhadap benda gadai yang telah jatuh tempo setelah dilelang ternyata tidak laku maka apabila hal ini terjadi lelang dengan taksiran yang wajar, maka benda tersebut akan dilakukan di bawah tangan. Namun apabila hak itu terjadi karena taksiran tidak wajar maka segera dilaporkan kepada kantor pusat Perum Pegadaian.

Sebelum dilakukan pelelangan, pihak Perum pegadaian memberikan kesempatan kepada pemegang gadai (debitur) untuk melakukan gadai ulang dengan cara membayar besarnya suku bunga sesuai ketentuan. Dalam jangka waktu pelunasan kreditnya yaitu :

1. Permintaan gadai ulang hanya dapat dilayani selambat – lambatnya sehari sebelum tanggal lelang yang pertama dari bulan kredit yang bersangkutan.
2. Dalam permintaan gadai ulang, nasabah menyerahkan surat bukti kredit (SBK) kepada petugas.
3. Apabila ulang gadai ijin, maka pemegang kas kemudian menghitung hari dan bunga berdasarkan tabel bunga serta dituliskan pada samping pinggir SBK jumlah hari bunganya, sedangkan bunganya dituliskan di atas uang pinjaman dengan tinta merah dan dibubuhi paraf.

4. Pemegang kas dalam menghitung hari, bunga dan menetapkan golongan B harus diperiksa pegawai lainnya, sedangkan untuk golongan C dan D harus diperiksa oleh penyimpan atas KPK (kuasa pemutus kredit).
5. Kepada nasabah dinyatakan jenis gadai ulang mana yang dikehendaki yaitu apakah gadai ulang "Minta tambah" menyicil terhadap ini harus dikonsultasikan kepada penaksir. Apakah ulang gadai tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, apabila hal tersebut sudah terdapat persetujuan maka pemegang kas harus membubuhi paraf dan membubuhkan cap gadai ulang pada SBK.
6. Barang jaminan kemudian ditaksir kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil taksiran tersebut supaya ditulis kembali secara lengkap didalam SBK dan FRK (formulir permintaan kredit). Sedangkan nomor SBK lama supaya juga dicantumkan.
7. Apabila dalam taksiran ulang tersebut, taksirannya lebih rendah, nasabah dianjurkan untuk menyicilnya, sedangkan taksiran baru lebih tinggi, maka nasabah ditawarkan tambahan uang pinjaman.

#### **Cara penetapan tanggal lelang pada Surat Bukti Kredit (SBK)**

Penetapan tanggal lelang yang tercantum dalam surat bukti kredit, masing – masing tanggal dan tanggal setelah jatuh tempo.

Contoh : Barang jaminan yang digadaikan tanggal 1 s/d 15 ditetapkan tanggal lelang. Tanggal pada bulan setelah jatuh tempo, sedangkan barang jaminan yang digadaikan tanggal 16 s/d tanggal 28, 29, 30 dan 31 tanggal lelangnya adalah tanggal pada bulan setelah jatuh tempo.

### Membayar Bunga

Mengenai besarnya suku bunga terdapat perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi dan didasarkan menurut golongan besar kecilnya uang pinjaman.

Ada dua jenis yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian :

Golongan	Bunga	Max hari
A	2,5 %	30 hari
	1,25 %	15 hari
B	3,5 %	30 hari
	1,5 %	15 hari
C dan D	3,5 %	30 hari
	1,75 %	15 hari

Perjanjian gadai di Perum pegadaian tidak menggunakan sistem bunga berganda artinya tidak bunga berbunga untuk golongan B maksimum 120 hari (12 %) serta untuk golongan C dan D maksimum 120 hari (14%) dari saat jatuh tempo sampai dengan hari lelang tidak dikenakan bunga.

### E. AKIBAT – AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN ADANYA DEBITUR WANPRESTASI

Sanksi bagi debitur karena lalai (*alpa*), ingkar janji tidak melakukan apa yang telah dijanjikan (*wanprestasi*).

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pihak kreditur (*ganti rugi*), terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

- Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata – nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- Rugi ialah kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian si debitur.

2. Membayar biaya perkara apabila sampai ke pengadilan.

Mengenai pembayaran biaya perkara dilakukan oleh pihak yang kalah. Apabila debitur kalah dalam perjanjian gadai, maka ia wajib membayar biaya perkara dan apabila debitur tidak mampu untuk membayarnya maka biaya perkara dilimpahkan kepada negara. Jika pihak kreditur kalah, dalam perkara pembayaran biaya perkara ditanggung pegadaian dan untuk menghindari kerugian, pegadaian bekerjasama dengan asuransi jasindo. Dimana asuransi ini merupakan asuransi ganti rugi.

**Alasan (pembelaan) dalam debitur yang melakukan wanprestasi**

1. Mengajukan alasan adanya keadaan memaksa, suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja dan tak dipertanggungjawabkan.
2. Mengajukan bahwa si kreditur juga lalai.
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Dengan adanya debitur wanprestasi akan mengakibatkan kerugian waktu maupun materiil yang diderita oleh Perum Pegadaian. Adapun penggantian

kerugian dapat dirumuskan menjadi  $1,25 \% \times \text{taksiran} - \text{uang pinjaman dan sewa modal}$ .<sup>21)</sup>

## ANALISIS DATA

Berdasarkan data – data dari hasil penelitian penulis tentang tinjauan hukum penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan gadai di Perum Pegadaian Cabang Bflora, maka dalam sub bab ini penulis mencoba menganalisa data yang penulis peroleh.

1. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian gadai diakibatkan adanya faktor kesengajaan, kelalaian, dan diluar kemampuan. Debitur yang dinyatakan wanprestasi karena debitur tersebut tidak memenuhi sama sekali seluruh prestasinya (cidera janji).
2. Upaya – upaya yang dilakukan perum pegadaian apabila debitur wanprestasi yaitu dengan cara somasi dan lelang, dimana somasi dilakukan oleh perum pegadaian untuk memberikan peringatan kepada debitur dalam pemenuhan prestasi. Somasi diberikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dari perum pegadaian. Dimana pihak kreditur memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk melunasi hutangnya sebelum jangka waktu atau sudah jatuh tempo. Sehingga debitur dapat berpikir untuk pemenuhan nantinya yang kedua lelang ini merupakan jalan terakhir apabila dalam waktu yang telah diberikan kesempatan ternyata debitur lalai lagi, maka pihak perum pegadaian berhak untuk menjual

<sup>21)</sup> Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Bflora, tanggal 18 Februari 2003.

benda – benda gadai. Adapun yang melelang itu dari pejabat pegadaian bukan dari balai lelang, uang dari lelang digunakan untuk membayar kerugian akibat debitur yang wanprestasi, dan sisa uang lelang diserahkan kepada debitur.

3. Akibat – akibat yang ditimbulkan apabila debitur wanprestasi yaitu dengan cara mengganti kerugian yang telah diderita perum pegadaian, yang berupa biaya dari pinjaman uang (sewa modal), rugi dan bunga. Apabila barang gadai itu dilelang tidak laku maka Perum pegadaian menuntut kerugian apabila debitur tidak membayar maka perum pegadaian dapat memintakan penyelesaian melalui pengadilan. Apabila barang gadai itu rugi dalam jumlah sedikit maka ongkos kerugian ditanggung kreditur atau perum pegadaian, apabila debitur kalah dan tidak mampu maka kerugian dilimpahkan oleh negara.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan gadai, ada dua sebab yaitu :
  - a. Karena disengaja  
Hal ini sudah diketahui atau diduga debitur bila barang yang dijaminkan tidak laku di pasaran sehingga melakukan wanprestasi.
  - b. Karena tidak disengaja / diluar kemampuan  
Hal ini dilakukan oleh debitur karena ada beberapa faktor yaitu :
    - 1) Lalai dalam memenuhi prestasi
    - 2) Karena sesuatu hal sehingga menyebabkan debitur tidak melakukan prestasi.
2. Upaya yang dilakukan Perum pegadaian apabila nasabah atau pemegang gadai tidak menebus kerugian dalam waktu yang telah ditentukan, maka benda gadai akan dilelang pada waktu yang ditentukan oleh pejabat pegadaian. Sebelum dilakukan pelelangan, pihak Perum pegadaian memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang dengan membayar suku bunga.
3. Akibat – akibat yang ditimbulkan dari debitur yang wanprestasi adalah :
  - a. *Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, terdiri dari biaya, rugi dan bunga.*

- b. Pembatasan perjanjian, dimintakan melalui pegadaian.
- c. Peralihan resiko, dimana seharusnya resiko adalah tanggungan kreditur, tapi karena lalai maka beralih ketanggungan debitur.
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai ke pegadaian.

## B. SARAN

Setelah mengetahui tentang pelaksanaan gadai di Perum pegadaian dan upaya – upaya hukum yang dilakukan Perum pegadaian terhadap debitur yang dilakukan wanprestasi. Serta akibat-akibat yang timbul maka perkenankanlah penulis mengemukakan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan gadai, pihak penaksir harus secara cermat dan teliti dalam menerima benda gadai, apakah benda yang digadaikan tersebut merupakan benda hasil kejahatan atau tidak, yang nantinya akan menimbulkan kerugian dari akibat debitur atau nasabah yang wanprestasi.
2. Perusahaan umum pegadaian merupakan suatu perusahaan yang membantu masyarakat dalam mengatasi masalah perekonomian dengan pemberian kredit. Namun untuk lebih maju dan lebih profesional, perusahaan umum pegadaian harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dan akan selalu memakai jasa perusahaan umum pegadaian.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ar. Satalaksana & Wijaya Iswara, *Tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan (TGR)*, Kantor Pusat Perum Pegadaian, 2002, hal. 3 – 4.
- Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis (Jaminan Fidusia)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok – pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Harahap M Yahya, *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Ignatius Darma Widyadarma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Penerbit, UNDIP, Semarang, 1999.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan – Perikatan, Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan Hak – Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Kris Tatang, *Tanggung Jawab Hukum Perdata*, Penerbit Armico, Bandung, 1980.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab – bab Tentang Credit Verband, (Gadar dan Fidusia)*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997.
- Nahason Sihombing, *Hukum Jaminan (HJ)*, Diklat Penaksir Muda Angkatan IV, 2002, hal. 9 – 10.
- Oey Hoey Tiong, *Fudicia sebagai jaminan, Unsur – unsur Perikatan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang)*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1986.

- \_\_\_\_\_, dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Setiawan, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979
- Soebekti, *Jaminan – jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- \_\_\_\_\_, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1993
- Soenyoto Wirosoemarto, *Asas – asas Hukum Perdata*, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991
- Subekti, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993.
- Surjandaru, *Hukum Benda, National and Regional Bisnis*, Salatiga, 1977
- Suryodinigrat, *Asas – asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1995
- Sri Soedewi, *Hukum Benda*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1975
- \_\_\_\_\_, *Hukum Jaminan dari Indonesia, Pokok – pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Vander Burght, *Perikatan dalam Teori dan Yurispondensi*, Mandar Maju, 2001
- Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1978
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Sumur Gunung, Bandung, 1973.
- Buku Pedoman Penulisan Hukum, Penerbit Fakultas Hukum Unissula, 2001.
- S. Nasution, dan M. Thomas, *Buku Penuntut Pembuat Tensis Skripsi*, disertasi makalah, Bumi Aksara, 2001.
- PP No. 178, *Tentang Pendirian Perusahaan Pegadaian*, 1961.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1990  
TENTANG  
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) PEGADAIAN  
MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri Keuangan;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tugas-tugas pembinaan perusahaan;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan umum (PERUM) Pegadaian;
9. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian;
10. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dalam perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan dan pengendalian, dengan maksud agar

Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;

11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknis operasional;
13. Pengelolaan perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.



- (1) Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1969 dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 9 tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

- (2) Dengan dialihkannya bentuk perusahaan jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi perusahaan umum (PERUM) sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan.
- (3) Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 3

- (1) Perusahaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang tunjangan atas dasar hukum gadai.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

PASAL 4

- (1) Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan/

cabang-cabang diseluruh Indonesia dengan persetujuan menteri.

- 2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul menteri.
- 3) Dalam rangka pengembangan, perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan direksi setelah mendapat persetujuan menteri.

#### PASAL 5

- 1) Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- 2) Perusahaan bertujuan :
  - a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
  - b. Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

#### PASAL 6

Dengan mengidahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat.

- b. Usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 dengan persetujuan menteri keuangan.

#### PASAL 7

- (1) Modal perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan tidak berbagi atas saham.
- (2) Besarnya modal perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang telah tertanam dalam perusahaan sebagai mana dimaksud dalam pasal 2, berdasarkan penetapan menteri.
- (3) Setiap penanaman modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan peraturan pemerintah.
- (4) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam pasal 52.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang disetujui oleh Menteri.

PASAL 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat berasal dari :
- Dana intern perusahaan
  - Penyertaan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - Pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri.
  - Sumber-sumber lainnya yang sah.

- (2) Anggaran investasi diajukan didalam perusahaan, sedangkan bila mana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang bersangkutan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tahunan atau perubahan anggaran perusahaan yang kemajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagai mana dimaksud dalam pasal 10.

PASAL 9

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana yang diperoleh untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi atau alat-alat yang sah lainnya.
- (2) Pengeluaran atau alat-alat yang sah lainnya sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (1), termasuk ketentuan - ketentuan yang berhubungan dengan itu, diatur dalam peraturan pemerintah.

PASAL 10

Setiap kegiatan penyerahan, pemindahtanganan, pembebanan, penghapusan aktifa tetap, penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang, pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun, tidak menagih lagi, dan menghapus dari pembukuan piutang dan persediaan barang dapat dilakukan oleh direksi setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri.

PASAL 11

Pembebanan tugas tambahan kepada perusahaan diluar tugas pokoknya yang menimbulkan akibat keuangan terhadap anggaran perusahaan ditetapkan oleh menteri.

PASAL 12

Perusahaan dipimpin dan dikelola oleh direksi yang terdiri dari direktur utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang direktur sesuai dengan bidang usahanya.

PASAL 13

(1) Pembinaan terhadap perusahaan dilakukan oleh menteri yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh direktur jenderal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

- (2) Direksi atau Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab administratif fungsional perusahaan sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadap pemerintah, dalam hal ini Menteri, dilakukan oleh Direktur Utama atas nama Direksi.

PASAL 14

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin, mengurus dan mengolah perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan;
- c. Mewakili perusahaan di dalam dan luar pengadilan;
- d. Melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan oleh Menteri.
- e. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang digariskan Menteri;
- f. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja tahunan perusahaan lengkap dengan anggaran keuangan;
- g. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;

- n. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya;
- i. Mengangkat dan *memperhentikan pegawai* sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku bagi perusahaan;
- j. Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 15

- (1) Dalam menjalankan tugas-tugas pokok perusahaan :
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi;
  - b. Para Direktur, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidangnya dan dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi.
- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan pengantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya maka jabatan Direktur Utama dipangku oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatan berdasarkan penunjukan sementara Menteri, dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dipangku oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Menteri, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.

- 3) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terliang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum memangku jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengurusan perusahaan dijalankan oleh seorang pejabat Direksi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, Direksi dapat melaksanakannya sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :
- a. Seorang atau beberapa orang anggota Direksi, atau
  - b. Seorang atau beberapa orang pegawai baik sendiri maupun bersama-sama; atau
  - c. Orang atau badan lain
- Yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.
- (5) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.
- (6) Gaji, tunjangan, emolumen, dan penghasilan lain dari para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 16

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.

(3) Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Presiden atas usul menteri dapat memberhentikan seluruh atau salah seorang anggota Direksi meskipun masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum berakhir, karena :

- a. Mutasi jabatan untuk kepentingan perusahaan dan negara.
- b. Atas permintaan sendiri.
- c. Melakukan perbuatan atau sikap merugikan perusahaan.
- d. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- e. Cacat fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- f. Meninggal dunia.
- g. Tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
- h. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan.

(4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) huruf c dan d jika merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

(5) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan, kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis yang di tujukan kepada Menteri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan oleh Menteri tentang rencana pemberhentian itu.

- (6) Selama persoalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah memberhentikan anggota Direksi tersebut, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

PASAL 17

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan perusahaan, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk memimpin suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal mempunyai akhlak dan moral yang baik serta memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya.
- (3) Direksi mencurahkan pengabdian dan kemampuannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan diadakannya perusahaan.

## PASAL 18

- 1) Antara para anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke tiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan Presiden.
- 2) Jika sesudah pengangkatan, mereka memasuki hubungan kekeluargaan yang terlarang sebagaimana di maksud dalam ayat (1), maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, diperlukan ijin tertulis dari Presiden.
- 3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu perkumpulan atau perusahaan lain yang berusaha/ bertujuan mencari laba.
- 4) Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagai mana dimaksud dibawah ini:
  - a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
  - b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga pemeritahan pusat atau daerah;
  - c. Jabatan-jabatan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 19

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang meliputi anggaran inventaris dan anggaran eksploitasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya.
- (2) Kecuali apabila menteri secara tertulis mengemukakan keberatan atau menolak kegiatan yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Rencana kerja dan/atau anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang tertera didalam tahun buku yang bersangkutan harus diajukan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya, menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan, oleh menteri tidak diberikan keberatan secara tertulis, maka perubahan rencana kerja dan anggaran tersebut dianggap telah disahkan.
- (5) Rencana kerja dan/atau anggaran perusahaan yang telah disahkan merupakan landasan kerja dan menjadi tugas bagi Direksi untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum didalamnya.

PASAL 20

- (1) Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern, Dewan pengawasan serta tenaga ahli, dibebankan pada perusahaan dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran perusahaan.
- (2) Perusahaan dilarang membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh Departemen atau instansi yang membina dan mengawasi perusahaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan perusahaan.



**SURAT KETERANGAN**

NO: 67/LL.00.03/03.

Manager Cabang Perum Pegadaian Blora menerangkan bahwa :


Nama : Yuliasuti Waluyaningsih  
Nim : 03.99.5100  
Fakultas : Hukum UNISSULA  
Angkatan : 1999

Telah melaksanakan riset guna menyusun Skripsi di cabang Perum Pegadaian Blora dari tanggal 18 Pebruari s/d 18 Maret 2003.

Demikian yang berkepentingan harap maklum adanya.

Blora, 10 Maret 2003

Manager Cabang

  
**Drs. Suwadi, SE. MM**

NIK. 060050703



Nomor : 013/SP.4.08/00.4.02  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Research

Surakarta, 31 Januari 2003

K e p a d a  
Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung  
Jl. Raya Kaligawe Km 4  
Semarang

Menunjuk surat Saudara Nomor : 145/B.1/SA-H/I/2003 tanggal 09 Januari 2003 perihal Ijin Research, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kantor kami dipergunakan sebagai tempat penelitian/Riset guna menyusun skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :
  - N a m a : YULIASTUTI WALUYANINGSIH
  - NIM : 03.99.5100
  - Fakultas : Hukum
2. Adapun penyelenggaraannya kami jadualkan pada:
  - Tanggal pelaksanaan : 1 Februari 2003 s.d. 15 Maret 2003
  - Waktu pelaksanaan : Pukul 08.00 s.d. 13.00 WIB (Senin - Kamis)  
Pukul 08.00 s.d. 11.00 WIB (Jum'at - Sabtu)
  - Tempat pelaksanaan : Kantor Cabang PERUM Pegadaian Blora
3. Perlu kami informasikan bahwa data yang diperoleh selama penelitian hanya dipergunakan untuk penyusunan tugas akhir saja, tidak dipublikasikan atau untuk kepentingan lain.
4. Untuk kelancaran pelaksanaannya Sdr. Manajer Cabang PERUM Pegadaian Blora kami tunjuk sebagai pembimbing.
5. Sebelum laporan penelitian disahkan dan dijilid, terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Sdr. Manajer Cabang PERUM Pegadaian Blora tempat pelaksanaan penelitian.
6. Setelah selesai penyusunan tugas penelitian, diminta yang bersangkutan mengirimkan 1(satu) eksemplar skripsi ke Humas Kantor Wilayah VIII PERUM Pegadaian Surakarta guna kepastakaan.
7. Kepada yang bersangkutan tidak disediakan fasilitas apapun dan diminta agar mentaati peraturan yang berlaku di instansi kami.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PEMIMPIN WILAYAH VIII



  
EDDY PRAWARA S.E., MBA  
NIK.060071556

Tembusan :

1. Sdr. Manajer Cabang Kepegawaian PERUM Pegadaian Blora
2. Yang bersangkutan.